

Dilema UMP

Oleh: Prof. Mudrajad Kuncoro, P.hD*

Menentukan Ump (Upah Minimum Provinsi) di DIY pasca gempa sungguh tidak mudah. Pekerja menuntut kenaikan upah sesuai dengan biaya hidup yang terus meningkat. Perusahaan di DIY kebanyakan mengeluh karena banyak yang belum pulih pasca gempa. Bahkan survei UNDP terakhir menunjukkan perusahaan di DIY rata-rata mengurangi pekerja antara 25-45%.

Konferensi International Labour Organization ke-96 di Geneva tahun ini menegaskan pentingnya pekerjaan yang layak (*decent work*) dan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable enterprises*). Tidak akan ada pekerjaan yang layak bila perusahaan tidak sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan business enabling environment, lingkungan bisnis yang kondusif pada tingkat meta, makro, dan mikro.

Lingkungan tingkat meta adalah kondisi politik, sosial, ekonomi yang membuat pelaku bisnis betah berbisnis di suatu negara/daerah. Lingkungan makro mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral yang kondusif. Lingkungan mikro mensyaratkan perusahaan dan industri yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Tidak mudah melaksanakan pesan dari ILO ini di Indonesia. Lingkungan meta agaknya mulai kondusif. Masalah ketidakpastian ekonomi dan kebijakan makro boleh dikata sudah jauh menurun dibanding 3 tahun lalu. Gejolak kurs mulai reda, tapi lemahnya daya beli konsumen belum pulih benar. Meski inflasi sudah jauh turun dan di bawah 7%, diturunkannya BI rate hingga 8,25% masih belum membuat sektor riil bergairah memanfaatkan dana berlebih di sektor perbankan dan pasar modal.

Depnakertrans merencanakan akan mengganti sistem pengupahan berbasis UMP dengan basis produktivitas. Saya kira ini suatu kemajuan karena beberapa alasan: **pertama**, sistem remunerasi UMP tidak berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Berbagai survei menunjukkan produktivitas pekerja Indonesia menempati urutan terendah di Asia Tenggara. Sistem UMP juga dinilai tidak adil karena pekerja yang produktif dan biasa-biasa saja mendapatkan upah yang sama. **Kedua**, sistem UMP tidak memasukkan perbedaan kompetensi pekerja dalam melakukan pekerjaannya. UMP menetapkan upah yang sama dalam suatu provinsi. Ini juga mengabaikan perbedaan kemampuan perusahaan dan sektor. Semua sektor dan perusahaan, baik besar maupun kecil, dianggap memiliki *ability to pay* yang sama. **Ketiga**, perhitungan UMP menggunakan sejumlah asumsi indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk DIY, misalnya, asumsi yang digunakan dalam penentuan UMP 2008 adalah inflasi 10 persen plus pertumbuhan ekonomi 4 persen. Ini menghasilkan angka UMP Rp 570 ribu, padahal angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tahun ini sekitar Rp 680 ribu. Tantangan terbesar pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja yang layak dan menawarkan lingkungan bisnis yang kondusif di tingkat mikro/daerah. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 10,44 persen atau 11,1 juta pada tahun 2006 telah turun menjadi 9,76 persen atau 10,5 juta pada awal tahun 2007.

Pemerintah menargetkannya turun lebih lanjut menjadi 8-9 persen tahun 2008. Dalam konteks inilah, saya mengusulkan Dewan Pengupahan mengkaji secara seksama kepentingan pekerja dan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, mengkaji sistem berbasis produktivitas pekerja sebagai alternatif UMP, setidaknya untuk tahun

depan. Permintaan Gubernur DIY untuk mengadakan dialog yang lebih intens dengan berbagai pihak yang berkepentingan harus segera ditindaklanjuti. Kita tentu tidak ingin kenaikan UMP yang diharapkan pekerja malah memperbanyak perusahaan menutup usaha atau mengurangi pekerjanya. Tidak akan ada pekerjaan yang decent work tanpa ada sustainable enterprises.

*(Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UGM)